



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Madura, 15 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Karyawan Swasta, 02 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini mewakili ahli waris yang

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur bernama Xxxx, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA Sederajat, alamat di Xxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VI**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan Mahasiswi, tempat kediaman di XxxxKota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hali ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII memberi kuasa kepada **Apriliansyah, S.H., M.H.** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "APRILIANSYAH, S.H., M.H. dan PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Dahlia No.04 RT.04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 271/SK-KS/IV/2024/PA.Smd. tanggal 24 April 2024, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari **JUM'AT** tanggal **11 APRIL 1986**, Pukul **10.30** Wita telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Xxxx di Rumah Sakit Awahab Syaranie Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kutipan Akta Kematian ini dikeluarkan Di Kota Samarinda. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Penduduk Xxxx. tertanggal 23 April 2021;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXXX** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 **APRIL 1912** dan ibunya yang bernama **XxxxTELAH MENINGGAL DUNIA**;

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum **XXXXtelah Menikah 1(satu)kali** yaitu dengan **XXXX** pada tanggal **16 Juni 1955**, Sesuai surat Nikah, Nomor: **xxxx,Masehi. XXXX**. Jam 09.30 wita, yang dikeluarkan oleh **KUA PADEMAWU Kecamatan PADEMAWU K abupaten Pamekasan,Provinsi Jawa Timur**, Serta dikaruniai 6 orang Anak yang bernama :

1. **Xxxx(Alm) Xxxx(anak pertama)**
2. **Xxxx(alm) Xxxx(anak ke dua)**
3. **xxxx(Alm) Xxxx(anak ketiga)**
4. **xxxx(Alm) Xxxx(anak keempat)**
5. **Xxxxalm) Xxxx(anak kelima)**
6. **(Alm) Xxxx(Alm) Xxxx(anak keenam).**

4. Bahwa anak kandung yang keenam dari (Alm) **Xxxx** yang bernama Almarhum **XxxxXXXXtelah** meninggal dunia di Rumah Sakit Awahab Syaranie Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di **Xxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **xxxx** pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, meninggal di Rumah Sakit Awahab Syaranie Karena Sakit. Almarhum **XxxxXXXX** semasa hidupnya menikah dengan **Xxxx** bersarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 25 Agustus 2003, Nomor **xxxx**. Dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

1. **Xxxx(alm) Xxxx;**
2. **Xxxx(alm) Xxxx.**

5. Bahwa istri almarhum **Xxxx** yang bernama almarhumah **Xxxx** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Awahab Syaranie Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di **Xxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor **xxxx** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Xxxx sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Almarhum Xxxxsemasa hidup menikah hanya satu kali dengan almarhumah Xxxx binti D.Sikrum, memiliki harta bersama yaitu sebuah rumah dan sebidang tanah dalam bentuk surat Keterangan Tanah berupa segel tahun 1960 dibuat di Samarinda pada tanggal 8 April 1962 sebagai berikut :

A. Bangunan dan sebidang tanah atas nama Xxxxmemiliki Surat Keterangan Tanah atas nama Xxxxyang terletak dxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

- A. 1. Ukuran Panjang Sebelah barat ; 24 Depa / 10 depa / 42 Depa / 14 Depa / 7 Depa;
2. Ukuran Panjang Sebelah Timur; 15 Depa / 5 Depa / 25 Depa / 5 Depa / 10 Depa;
3. Ukuran Panjang Sebelah Utara; 38 Depa
4. Ukuran Panjang Sebelah Selatan; 18 Depa dan selanjutnya berbatasan dengan gang jalan Kecil,

Untuk batasan sebelah Utara berbatasan dengan batas : Kuburan Muslim
Untuk batasan sebelah Timur berbatasan dengan batas : rencana Jalan tembus ke jalan;

Diponorogo untuk batasan sebelah Selatan berbatasan dengan batas : rencana Jalan tembus ke jalan Diponorogo Untuk batasan sebelah Barat berbatasan dengan Gang Jalan Kecil.

Guna keperluan untuk memproses IMTN dan proses Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah, para Pemohon hendak mengurus harta warisan pewaris;

8. Bahwa almarhum XxxxXXXXsebelum meninggal dunia telah bercerai dengan Xxxx pada hari Senin 24 Mei 2010. Akta Cerai Xxxx. Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor:xxxx. tanggal 24 Mei 2010;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxx(Alm), oleh karena para Pemohon meruapak ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxx(Alm);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda atau Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum XXXX. telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM- 23042021-0020 pada tanggal 11 APRIL 1986, pukul 10.30,WITA. di Rumah Sakit AWAHAB SYAHRANIE di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum XXXX adalah ;

1. Almarhumah XXXX;
2. XXXX(Anak Kandung);
3. XXXX (Anak Kandung);
4. xxxxALM. XXXX (Anak Kandung);
5. xxxxALM. XXXX (Anak Kandung);
6. XXXX(Anak kandung);
7. XXXXALM. XXXX(Anak kandung).

3. Menyatakan bahwa Almarhum XxxxALM. XXXXtelah meninggal dunia karena Sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-18082022-0001 pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Menyatakan Ahli Waris Almarhum XxxxXXXX adalah ;

1. Almarhumah XXXX;
2. . XXXX;
3. XXXX ALM. XXXX.

4. Menyatakan bahwa Almarhumah XXXXtelah meninggal dunia dikarenakan Sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxpada tanggal 08 Juni 2021 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Menyatakan Ahli Waris Almarhumah XXXX adalah:

1. XXXX(Anak Kandung);
2. XXXX (Anak Kandung);
3. xxxxALM. XXXX (Anak Kandung);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxALM. XXXX (Anak Kandung);
5. XXXX(Anak kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-Adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomorxxxx, tanggal 22 Mei 2012, atas nama Nurhasanah (**Pemohon I**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 22 Mei 2012, atas nama Salamah (**Pemohon II**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 27 Maret 2023, atas nama Muhammad Sani (**Pemohon III**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 22 Mei 2012, atas nama Sainola (**Pemohon IV**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 26 Februari 2019, atas nama Xxxx(**Pemohon V**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 28 Juni 2022, atas nama Xxxx, S.H.I (**Pemohon VI**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomorxxxx, tanggal 20 Juni 2022, atas nama Rif'a Lailya Mahmudah (**Pemohon VII**), yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Nikah Nomor 196/60, atas nama Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Juni 1955. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 April 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28 Juni 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Xxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 11-04-2011. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 18 Agustus 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxx dan XxxxXxxx, Nomor xxxx., tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, Nomor 2231/2004, tanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, Nomor xxxx, tanggal 26 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2021 dan diketahui oleh Lurah Pasar Pagi dan Camat Samarinda Kota. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2021 dan diketahui oleh Lurah Pasar Pagi dan Camat Samarinda Kota. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Soerat Keterangan Tanah atas nama Xxxx, yang dibuat pada tanggal 8 April 1962 yang diketahui oleh Ketua RT.7 Pasar Pagi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

b. Bukti Saksi :

1. Xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Almarhum bapak Xxxx dan ibu Xxxx;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxx dengan almarhumah Xxxx adalah pasangan suami istri dan sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara almarhum Xxxx dengan Xxxx mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Nurhasanah, Salamah, Muhammad Sani, Sainola, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1986, kemudian anaknya yang bernama Xxxx meninggal dunia pula sekitar tahun 2014;
- Bahwa almarhum Xxxx pernah menikah dengan perempuan bernama Xxxx (Pemohon VI) namun telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rif'a Lailya Mahmudah (Pemohon VII) dan Xxxx (masih dibawah umur);
- Bahwa kemudian istri almarhum Xxxx bernama Xxxx meninggal dunia pula sekitar tahun 2021 dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa kematian Almarhum Xxxx, almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Almarhum Xxxx terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Xxxx;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxxx memiliki sebidang tanah yang akan diurus surat-suratnya oleh anak-anak almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan sertifikat tanah peninggalan Almarhum xxx dan keperluan lainnya;

2. Xxxx, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan saudara ipar;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Almarhum bapak Xxxx dan ibu Xxxx;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxx dengan almarhumah Xxxx adalah pasangan suami istri dan sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara almarhum Xxxx dengan Xxxx mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Nurhasanah, Salamah, Muhammad Sani, Sainola, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu almarhum Xxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1986, kemudian anaknya yang bernama Xxxx meninggal dunia pula sekitar tahun 2014;
- Bahwa almarhum Xxxx pernah menikah dengan perempuan bernama Xxxx (Pemohon VI) namun telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rif'a Lailya Mahmudah (Pemohon VII) dan Xxxx (masih dibawah umur);
- Bahwa kemudian istri almarhum Xxxx bernama Xxxx meninggal dunia pula sekitar tahun 2021 dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa kematian Almarhum Xxxx, almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Almarhum Xxxx terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Xxxx;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxxx memiliki sebidang tanah yang akan diurus surat-suratnya oleh anak-anak almarhum
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan sertifikat tanah peninggalan Almarhum Xxxx dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan di dampingi kuasa hukumnya bernama APRILIANSYAH, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jalan Dahlia No.04 RT.04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 271/SK-KS/IV/2024/PA.Smd. tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 tersebut terbukti para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Kota Samarinda, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti pula bahwa antara Xxxx dan Xxxx adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 1955 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, terbukti pula bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1986 dan istrinya bernama Xxxx telah meninggal dunia pula pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, terbukti pula bahwa Xxxx (Pemohon VI mewakili anaknya) sebagai Kepala Keluarga dari kedua orang anaknya (Pemohon VI dan Pemohon VII) dan terdaftar sebagai penduduk Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut, terbukti pula bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2014 dan pada saat almarhum meninggal dunia antara almarhum Xxxx dengan istrinya yang bernama Xxxx sudah bercerai pada tahun 2010 (P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 tersebut, terbukti pula bahwa antara almarhum Xxxx dengan Xxxx telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Rif'a Lailya Mahmudah dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 tersebut dengan ditambah keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris Xxxx, XxxxXxxx dan Xxxx binti D. SIKRUM, maka harus dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dari pada almarhum Pewaris adalah para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 tersebut dengan ditambah keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum XXXX mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak dxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Xxxx, almarhumah Xxxx dan almarhum XxxxXxxx serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum para pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum para Pewaris meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Xxxx memiliki tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di xxxx, Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah peninggalan Almarhum Xxxx dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Xxxx (anak perempuan), Pemohon II Xxxx (anak perempuan), Pemohon III Xxxx (anak laki-laki), Pemohon IV Xxxx (anak laki-laki), Pemohon V Xxxx (anak perempuan), Pemohon VI Xxxx (anak laki-laki) dari almarhum Xxxx/cucu dari almarhum Xxxx) dan Pemohon VII Rif'a Lailya Mahmudah (anak laki-laki dari almarhum Xxxx/cucu dari almarhum Xxxx) adalah ahli waris dari Almarhum Xxxx dan almarhum XxxxXxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada 11 April 1986 di Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum Xxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Xxxx terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Xxxx;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXmemiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang ditempati anak-anak almarhum XXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Sertifikat Hak Milik tanah milik Almarhum XXXXdan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXdan almarhum XXXXXXXserta almarhumah XXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXdan almarhum XXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXmeninggal dunia pada tanggal 11 April 1986 di Samarinda, karena sakit, demikian pula almarhum XXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2014 di Samarinda, karena sakit;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXX dan almarhum XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXX dan almarhum XXXX XXXX serta almarhumah XXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum XXXX telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 11 April 1986 dikarenakan Sakit;

Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXX adalah ;

- 2.1. Almarhumah XXXX (istri);
- 2.2. XXXX (Anak perempuan);
- 2.3. XXXX (Anak perempuan);
- 2.4. XXXX (Anak laki-laki);
- 2.5. xxxxALM. XXXX (Anak laki-laki);
- 2.6. XXXX (Anak perempuan);
- 2.7. Almarhum XXXXXXXX (Anak laki-laki).

3. Menyatakan bahwa Almarhum XXXX XXXX telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 25 Maret 2014 karena sakit;

Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXX XXXX adalah ;

- 3.1. Almarhumah XXXX (ibu);
- 3.2. XXXX. XXXX (anak perempuan);
- 3.3. XXXXALM. XXXX (anak perempuan);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Almarhumah XXXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxpada tanggal 08 Juni 2021 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Menetapkan Ahli Waris Almarhumah XXXX adalah:

- 4.1 . XXXX (Anak perempuan);
- 4.2 . XXXX (Anak perempuan);
- 4.3 XXXX (Anak laki-laki);
- 4.4 XXXX (Anak laki-laki);
- 4.5 XXXX (Anak perempuan);
- 4.6 XXXX (cucu perempuan/ahli waris Pengganti);
- 4.7 XXXX (cucu perempuan/ahli waris pengganti);

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2024/PA.Smd